



**P E N E T A P A N**

Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**Supriyatin**, Tempat lahir di Indramayu, tanggal Lahir 08 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Blok Sukajadi Rt. 006 Rw. 003 Desa Tukdana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Wiraswasta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samidi, S.H., M.H dan Arif Imron, S.Kom., S.H., M.H., Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada LBH HADE INDONESIA RAYA (LBH HIR) yang beralamat di Komplek Graha Sudirman Blok A3/04 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022., untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Mei 2022 di bawah Register Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **SUPRIYATIN**, lahir di Indramayu, **08/01/1976**, berdasarkan:
  - 1) **KTP NIK: 3212304801780004** atas nama **Pemohon**;
  - 2) **Kutipan Akta Kelahiran, No. 3212-LT-19012022-0120** yang diterbitkan tanggal 28 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon lahir di Indramayu, **08 Januari 1976** dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Kadma dan Kasminih;
  - 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 32123012401120008** dengan Nama Kepala

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga adalah Pemohon, beralamat di Blok Sukajadi, RT/RW: 006/003, Desa Tukdana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **SUPRIYATIN** dengan tanggal lahir **08/01/1976**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu pada tanggal 26/04/2021;

4) **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD)**, Nomor 02 OA oa 0273340 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri Tukdana IV, Bangodua, Indramayu, pada tanggal 25/06/1988;

5) **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)**, Nomor 02 OA ob 1686268 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Bangodua, Widasari, Indramayu pada tanggal 05/06/1991;

6) **Ijazah Paket C**, Nomor 02 PC 1800991 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu pada tanggal 11/07/2010;

2. Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor B 4553450** yang dibuat tahun 2016, diterbitkan oleh Kantor KDEI Taipei saat Pemohon menjadi TKI ke luar negeri;

3. Bahwa telah terjadi kesalahan dari pihak sponsor di saat Pemohon ingin menjadi TKI agar sesuai umur, sehingga pihak sponsor merubah identitas tahun kelahiran saat mengajukan penerbitan Paspor di kantor Imigrasi, dengan uraian sebagai berikut:

Ditulis nama **SUPRIYATIN KADMAA**, tanggal lahir: **08 Januari 1978** seharusnya tanggal lahir: **08 Januari 1976**, perbedaannya yaitu:

Uraian	Identitas <b>SUPRIYATIN KADMAA</b> di Paspor <b>Nomor: B 4553450</b>	Identitas <b>SUPRIYATIN</b> di <b>KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), STTB SDN, SMPN dan Ijazah Paket C.</b>
Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir	<b>08 Januari 1978</b>	<b>08 Januari 1976</b>

4. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), STTB SDN, SMPN dan Ijazah Paket C ke kantor Imigrasi Cirebon akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan identitas tahun kelahiran Pemohon dengan paspor milik pemohon sebelumnya yaitu **Paspor B 4553450**;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas nama dan tahun lahir Pemohon di dalam **Paspor B 4553450** untuk keperluan ibadah yaitu menunaikan ibadah umroh;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas Pemohon tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B *cq* Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut:  
**SUPRIYATIN** lahir di **Indramayu, 08 Januari 1976** sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), STTB SDN, SMPN dan Ijazah Paket C;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan nama dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama **SUPRIYATIN KADMAA** lahir di Indramayu, tanggal **08 Januari 1978** menjadi **SUPRIYATIN** yang lahir di Indramayu, tanggal **08 Januari 1976**;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Supriyatin, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-19012022-0120 atas nama Supriyatin, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3212302401120008 atas nama Kepala Keluarga Supriyatin, diberi tanda bukti P-3 ;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar nama Supriyatin, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Supriyatin, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Paket C atas nama Supriyatin, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor B 4553450 atas nama Supriyatin Aksan, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Kadma., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud untuk mengajukan memperbaiki tahun kelahirannya pada Paspor milik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 08 Januari 1976;
  - Bahwa dalam paspor tercatat kelahiran Pemohon tanggal 08 Januari 1978;
  - Bahwa paspor akan digunakan oleh Pemohon untuk dikumen perjalanan ibadah umroh bulan September 2022;
2. Sumadi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud untuk mengajukan memperbaiki tahun kelahirannya pada Paspor milik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 08 Januari 1976;
  - Bahwa dalam paspor tercatat kelahiran Pemohon tanggal 08 Januari 1978;
  - Bahwa paspor akan digunakan oleh Pemohon untuk dikumen perjalanan ibadah umroh bulan September 2022;
  - Bahwa orangtua Pemohon bernama Kadma dan Kasmini;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah akan tetapi telah bercerai dan memiliki anak bernama Sri sudah menikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 4 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Mei 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran pada identitas namanya sebagaimana termuat dalam Paspor;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-3 berupa Kartu keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok SUKajadi Rt. 006 Rw. 003 Desa Tukdana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan tahun kelahiran data kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya dengan data tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam paspor atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis"*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan"*;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 5 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Supriyatin lahir di Indramayu tanggal 08 Januari 1976 anak dari pasangan suami istri bernama Kadma dan Kasmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa Paspor atas nama Pemohon (Supriyatin Kadma) ternyata tahun kelahirannya 1978, berbeda dengan dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon sebagaimana tahun kelahirannya yang terdapat dalam bukti tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, maka oleh karenanya terhadap validitas data kependudukan haruslah sesuai dengan data penduduk yang sah sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang maupun oleh instansi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Supriyatin dan bukan Supriyatin Kadma sebagaimana dalam bukti P-7 berupa Paspor, maka oleh karenanya nama Pemohon hanya cukup Supriyatin dan tidak menggunakan nama belakang Kadma;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana*";

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka tahun kelahiran Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tempat dan tanggal kelahiran yang merupakan elemen data statis, maka dalam penerbitan dokumen paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi haruslah didasarkan pada dokumen yang sah yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan menegaskan bahwa Pemohon bernama Supriyatin lahir di Indramayu, tanggal 08 Januari 1976 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), STTB Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Paket C;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan nama dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama Supriyatin Kadma lahir di Indramayu, tanggal 08 Januari 1978 menjadi Supriyatin yang lahir di Indramayu, tanggal 08 Januari 1976;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut:  
Supriyatin lahir Indramayu, 08 Januari 1976 sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), STTB SD, SMP dan Paket C;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan nama dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama Supriyatin Kadma lahir di Indramayu, tanggal 08 Januari 1978 menjadi Supriyatin yang lahir di Indramayu, tanggal 08 Januari 1976;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 13 Mei 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri  
Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Rustati, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 8 dari 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)